

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perilaku seks pranikah di Indonesia memiliki prevalensi yang cukup tinggi. Menurut Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, terdapat beberapa bentuk taseinisasi seks pranikah yang umum dilakukan oleh remaja. Dalam survei tersebut, 55,8% remaja melaporkan melakukan kontak fisik dengan berpegangan tangan, 35,29% berpelukan, 14,70% melakukan kencan berdua secara khusus, 14,70% mencium pipi, dan 5,8% mencium bibir. Terdapat peningkatan perilaku seks pranikah dari waktu ke waktu berdasarkan data SDKI. Pada tahun 2017, sebanyak 8% remaja pria dan 2% remaja wanita usia 15-24 tahun yang belum menikah melaporkan telah melakukan hubungan seksual.¹ Persentase ini lebih tinggi dibandingkan data SDKI tahun 2003 dan 2007 yang masing-masing sekitar 5%.²

Nilai-nilai kesusilaan merupakan landasan utama dalam masyarakat Indonesia untuk mengevaluasi dan menilai tindakan, termasuk dalam hal perzinahan. Konsepsi ini seharusnya menjadi semangat dalam pembentukan

¹ Pidah, A. S., Kalsum, U., Sitanggang, H. D., & Guspianto, G. 2021, **Determinan Perilaku Seks Pranikah pada Remaja Pria (15-24 Tahun) di Indonesia (Analisis SDKI 2017)**, Journal Kesmas Jambi (JKMJ), Jambi: Prodi Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Jambi Vol. 5 No.2, ISSN: 2580-5894, hlm. 9-27.

² Alfatdi, A. R., Cahyani, I. A. R., & Khusnannisa, S. 2022. **Menelisik Lebih Dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dalam RKUHP Melalui Berbagai Pandangan**. Jurnal Studia Legalia, Bidang Penelitian-Forum Kajian dan Penelitian Hukum, Vol 3 No.1, ISSN 2964-4747, hlm. 13-26.

hukum dan peraturan nasional. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan zina disebut sebagai "overspel" yang merupakan tindakan kejahatan dalam hal persetubuhan antara seorang pria dan wanita yang tidak sah secara pernikahan.³ Pasal 284 KUHP mengatur tentang kejahatan perzinahan dengan ancaman pidana penjara maksimal sembilan bulan. Hukum adat perzinahan mengacu pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adat terkait tindakan perzinahan. Hukum adat merupakan hukum yang telah ada sejak lama dan berkembang secara organik dalam masyarakat, meskipun tidak terdokumentasi secara tertulis. Dalam hukum positif Indonesia, pengakuan terhadap hukum adat tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan.⁴ Meskipun hukum adat tidak memiliki landasan tertulis yang jelas, penggunaannya masih diakui dan dihormati dalam sistem hukum formal. Hal ini sesuai dengan pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 dalam ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, yang diatur dengan undang-undang". sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

³ Purba, S., Mustamam, M., & Akhyar, A. (2021), **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif KUHP Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara**, Jurnal Ilmiah Metadata, Universitas Islam Sumatera Utara, Vol. 3 No.2, ISSN: 2723-7735.: 2723-7735, hlm. 651- 668.

⁴ Arliman, L. 2018, **Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia**, Jurnal Selat, STIH Padang & Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas, Vo.I 5 No.2, ISSN : 2354-8649, hlm. 177-190.

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, yang kemudian dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, yang menegaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵

Ketika terjadi perbuatan perzinahan, kekosongan dalam hukum tertulis tidak boleh menjadi alasan untuk tidak menganggapnya sebagai pelanggaran hukum. Meskipun tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur perzinahan dalam hukum tertulis, perbuatan tersebut tetap dianggap melanggar aturan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat Indonesia, sehingga dalam pelaksanaan hukum terjadi kesenjangan antara *das sollen* (normatif) dengan *das sein* (empiris). Dalam konteks otonomi daerah yang diberlakukan saat ini, setiap daerah memiliki kebebasan untuk mengatur pemerintahannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi. Keanekaragaman daerah dan latar belakang masyarakat yang berbeda-beda dapat menghasilkan penyelesaian masalah hukum dengan cara yang berbeda pula, termasuk dalam hukum pidana adat. Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga mengganggu ketentraman dan keseimbangan sosial. Untuk mengembalikan

⁵ ibid

ketentraman dan keseimbangan tersebut, masyarakat adat menerapkan sanksi adat sebagai bentuk reaksi terhadap perbuatan tersebut.⁶

Sebagai contoh, dalam masyarakat adat Bali di Desa Mekarjaya, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, perzinahan dianggap sebagai perbuatan yang sangat keji dan dianggap sebagai jalan yang sesat. Jika terjadi perzinahan, masyarakat adat Bali memberlakukan sanksi adat berupa denda berupa Pecaruan Ayam Brumbun dan 1,5 Kwintal Beras. Sanksi adat ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan perzinahan tersebut. Dalam hukum pidana adat, sanksi yang diberikan didasarkan pada bentuk perbuatan yang dilakukan dan bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial dalam masyarakat.⁷ Namun, perlu diperhatikan bahwa hukum pidana adat tidak memiliki kekuatan yang sama dengan hukum pidana formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan negara. Hukum adat perzinahan mengacu pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adat terkait tindakan perzinahan. Hukum adat merupakan hukum yang telah ada sejak lama dan berkembang secara organik dalam masyarakat, meskipun tidak terdokumentasi secara tertulis. Dalam hukum positif Indonesia, pengakuan terhadap hukum adat

⁶ W R Jati, 2012, **Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia: Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi**, Jurnal konstitusi, Universitas Gadjah Mada FK. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 9 No.4, ISSN :1829-7706, hlm. 743-770.

⁷ Kania, D, 2014, **Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**. Yustisia, Program Studi Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 3 No.1, ISSN :0854-6185 , hlm. 19-28.

tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan⁸. Meskipun hukum adat tidak memiliki landasan tertulis yang jelas, penggunaannya masih diakui dan dihormati dalam sistem hukum formal. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ketika terjadi perbuatan perzinahan, kekosongan dalam hukum tertulis tidak boleh menjadi alasan untuk tidak menganggapnya sebagai pelanggaran hukum⁹. Meskipun tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur perzinahan dalam hukum tertulis, perbuatan tersebut tetap dianggap melanggar aturan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks otonomi daerah yang diberlakukan saat ini, setiap daerah memiliki kebebasan untuk mengatur pemerintahannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi. Keanekaragaman daerah dan latar belakang masyarakat yang berbeda-beda dapat menghasilkan penyelesaian masalah

⁸ Safudin, E. 2021, **Harmonisasi Hukum dalam Antinomi Hukum (Analisis Terhadap Penerapan Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)**. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Vol. 2 No.2, ISSN: 2719-6699, hlm. 201-229.

⁹ Hadziq, S. 2019, **Pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP dikaji dari perspektif living law**. Lex Renaissance, Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 4 No.1, ISSN:2620-5394, hlm. 25-45.

hukum dengan cara yang berbeda pula, termasuk dalam hukum pidana adat¹⁰. Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga mengganggu ketentraman dan keseimbangan sosial. Untuk mengembalikan ketentraman dan keseimbangan tersebut, masyarakat adat menerapkan sanksi adat sebagai bentuk reaksi terhadap perbuatan tersebut.¹¹

Salah satu penerapan hukum adat di Masyarakat di Desa Mekarjaya, Kabupaten Luwu Utara, perzinahan dianggap sebagai perbuatan yang sangat keji dan dianggap sebagai jalan yang sesat. Jika terjadi perzinahan, masyarakat adat Bali memberlakukan sanksi adat berupa denda berupa Pecaruan Ayam Brumbun dan 1,5 Kwintal Beras. Sanksi adat ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan perzinahan tersebut. Dalam hukum pidana adat, sanksi yang diberikan didasarkan pada bentuk perbuatan yang dilakukan dan bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Namun, perlu diperhatikan bahwa hukum pidana adat tidak memiliki kekuatan yang sama dengan hukum pidana formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan negara.¹²

¹⁰ Adi, R. 2012., **Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis**. Yayasan PustakaObor Indonesia, Hlm. 231

¹¹ Apriyani, R. 2018. **Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat**. Jurnal Hukum PRIORIS, Universitas Mulawarman, Samarinda, Vol 6 No.3, ISSN: 1907-8765, hlm 227-246.

Dalam penelitian tentang penerapan denda adat terhadap pelaku zinah di Dusun Sidayu Takmung, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, pelanggaran hukum yang terjadi adalah zinah. Zinah merupakan tindak pidana seksual yang melanggar norma dan nilai-nilai agama dan moral yang berlaku di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, denda adat sebagai bentuk penyelesaian masalah di masyarakat dapat diterapkan sebagai alternatif dalam menangani kasus pelanggaran hukum ini.¹³ Dusun Sidayu Takmung merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Klungkung, Bali. Desa ini terletak di wilayah pegunungan dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.¹⁴ Dusun Sidayu Takmung memiliki luas sekitar 11,39 km² dan jumlah penduduk sekitar 3.165 jiwa, dengan mayoritas beragama Hindu. Dalam konteks penelitian tentang penerapan denda adat terhadap pelaku zinah, Dusun Sidayu Takmung dipilih sebagai tempat penelitian karena desa ini masih sangat memegang teguh adat dan kepercayaan masyarakatnya. Adat dan kepercayaan ini masih dijunjung tinggi oleh

¹² Kahman, H. 2020, **Penerapan Hukum Adat Bali terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan di Desa Mekarjaya Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara**, JournalI La Galigo: Public Administration Journal, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andi Djemma, Vol. 3 No.1, ISSN: 2654-4776, hlm. 63-68.

¹³ T. D. & S. E. Kurnia, 2022, **Konsep Tindak Pidana Zinah Menurut Hukum Pidana Adat dan KUHP dalam Hukum Positif di Indonesia**, Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Vol. 4 No.5, ISSN: 2685-936X, hlm. 109-119.

¹⁴ Anggreni, N. M. 2020, **Tradisi Makululkan Dalam Perkawinan Di Desa Adat SidayuTojan Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung**, Jurnal Penelitian Agama Hindu, Jayapangus Press, Denpasar, Bali. Vol. 4 No.3, e-ISSN: 2579-9843, hlm. 155-169.

masyarakat dalam menyelesaikan masalah di masyarakat, termasuk dalam menangani kasus pelanggaran hukum seperti zinah. Selain itu, Dusun Sidayu Takmung juga menjadi salah satu desa yang masih mempertahankan tradisi Gotong Royong dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat menjadi modal sosial yang penting dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Adanya gotong royong dapat memperkuat ikatan antar warga dan memudahkan dalam pengambilan keputusan terkait penanganan kasus pelanggaran hukum di desa tersebut.¹⁵

Dalam penelitian ini, konteks Dusun Sidayu Takmung diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana denda adat diterapkan dan direspons oleh masyarakat dalam menangani kasus pelaku zinah. Sebagai desa yang masih sangat memegang adat dan kepercayaan, Dusun Sidayu Takmung diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi masyarakat Indonesia tentang pentingnya menjaga adat dan kepercayaan dalam menyelesaikan masalah di masyarakat, termasuk dalam penanganan kasus pelanggaran hukum. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, denda adat merupakan salah satu bentuk penyelesaian masalah yang masih banyak digunakan. Denda adat sendiri merupakan bentuk sanksi non- hukum yang berlandaskan pada adat dan kebiasaan yang telah lama berlaku di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, denda adat biasanya dilakukan oleh tokoh-tokoh adat atau pemuka agama yang diakui oleh masyarakat setempat. Dalam konteks penyelesaian masalah di masyarakat, denda adat memiliki beberapa kelebihan

¹⁵ Ibid, hlm.170-171.

dibandingkan dengan proses hukum formal¹⁶. Pertama, proses penyelesaian masalah penyelesaian masalah dengan denda adat biasanya lebih mudah diterima oleh masyarakat karena sudah sesuai dengan adat dan kebiasaan yang telah lama berlaku di masyarakat. Namun demikian, penggunaan denda adat dalam penyelesaian masalah juga memiliki beberapa kelemahan. Dengan denda adat biasanya lebih cepat dan mudah, sehingga dapat menghindari proses hukum yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Kedua, proses penyelesaian masalah dengan denda adat biasanya lebih mudah diterima oleh masyarakat karena sudah sesuai dengan adat dan kebiasaan yang telah lama berlaku di masyarakat. Namun demikian, penggunaan denda adat dalam penyelesaian masalah juga memiliki beberapa kelemahan.

Denda adat merupakan bentuk penyelesaian masalah yang telah lama digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam menangani berbagai kasus pelanggaran hukum, termasuk pelaku zinah¹⁷. Dalam konteks penanganan kasus pelaku zinah di Dusun Sidayu Takmung Klungkung, denda adat dapat menjadi alternatif penyelesaian masalah yang efektif dan dapat diterima oleh masyarakat. Denda adat yang dikenakan pada pelaku zinah biasanya berupa uang atau barang, yang nilainya ditentukan oleh adat dan norma yang berlaku di masyarakat. Nilai denda yang ditentukan juga dapat berbedabeda tergantung

¹⁶ Prihatini, L. (2015), **Perspektif Mediasi Penal Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana**, PALAR (Pakuan Law review), Universitas Pakuan Bogor, Vol. 1. No.1, ISSN : 2614-1465, hlm. 1-46.

¹⁷ Rahmadiana, A., Nabilah, P., & Rahmawati, T. (2022), **Kajian Kriminologis atas Sanksi Adat 'Cuci Kampung' terhadap Pelaku Zina**, *Journal of Judicial Review*, Universitas Internasional Batam. Vol 24 No.1, ISSN : 1907-6479, hlm. 19-34.

dari tingkat pelanggaran yang dilakukan dan kebijakan adat yang berlaku di masing-masing daerah.¹⁸

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan maka berikut adalah rumusan masalah dari penelitian ini

1. Bagaimana penerapan sanksi adat terhadap pelaku perzinahan di Desa adat Takmung Kabupaten Klungkung ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi adat terhadap pelaku perzinahan di Desa adat Takmung Kabupaten Klungkung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, berikut adalah tujuan yang diharapkan diperoleh dalam penelitian ini

1.3.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi adat terhadap pelaku perzinahan di Desa Adat Takmung Kabupaten Klungkung.

¹⁸ Anggreni, N. M., 2020, **Tradisi Makulkulan Dalam Perkawinan Di Desa Adat Sidayu Tojan Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kecamatan Klungkung**, Jurnal Penelitian Agama Hindu, Jayapangus Press, Denpasar, Vol. 4 No.3, e-ISSN: 2579-9843, hlm. 155-169.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penerapan sanksi adat terhadap pelaku perzinahan di Desa Adat Takmung Kabupaten Klungkung.

1.4. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena peneliti akan mengumpulkan data dari sumber primer dengan cara observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Data yang dihasilkan kemudian akan dianalisis secara induktif untuk menemukan pola-pola atau tema yang muncul dalam data.

1.4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Untuk mendapatkan hasil karya yang maksimal, dalam pengumpulan data tersebut, penulis menggunakan 1 jenis penelitian yaitu: Penelitian Lapangan, secara sederhana metode pengamatan penelitian lapangan (field Research) dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

1.4.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan fakta dan pendekatan sosiologis.

1. Pendekatan Fakta

Pendekatan fakta dalam penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari kenyataan atau fakta hukum yang ada. Pendekatan ini

digunakan untuk memahami dan menganalisis fakta hukum yang menjadi dasar dari suatu permasalahan hukum. Hal ini melibatkan penelitian terhadap fakta-fakta yang ada, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan fakta ini penting dalam menyusun argumen hukum dan memahami konteks nyata dari suatu kasus atau permasalahan hukum.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis yakni pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan tentang Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Perzinahan Di Desa Adat Takmung Kabupaten Klungkung

1.4.3. Sumber Data

Di dalam penelitian ini informasi yang didapatkan sekaligus membantu penulis di dalam mencari berbagai macam fakta untuk keperluan menjawab permasalahan penelitian dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yakni:

1. Data primer, yaitu sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (responden atau informan, melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti (observasi).
2. Data Sekunder dan Tersier

yaitu data yang digunakan untuk menunjang data primer. Data sekunder tidak berasal dari sumber pertama yang artinya peneliti tidak mengumpulkan data secara langsung (Studi Pustaka)

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Berikut adalah definisi dari masing-masing teknik tersebut:

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung fenomena yang diteliti di lapangan. Observasi dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku masyarakat atau kondisi lingkungan di Dusun Sidayu Takmung Klungkung terkait dengan penerapan denda adat terhadap pelaku zinah.¹⁹
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara dapat dilakukan dengan tokoh adat atau masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan penerapan denda adat terhadap pelaku zinah di Dusun Sidayu Takmung Klungkung.²⁰
3. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen atau bahan tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi dokumen dapat dilakukan dengan membaca dokumen

¹⁹ Rachmawati, T, 2017, **Metode Pengumpulan Dalam Penelitian Kualitatif**, UNPAR Press, Jakarta, hlm. 1-29.

²⁰ Wijaya, H, 2018. **Analisis data kualitatif model Spradley (etnografi)**. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Makassar, hlm. 122-126

hukum atau literatur tentang adat yang terkait dengan penerapan denda adat terhadap pelaku zina di Indonesia.

1.4.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikemukakan di sini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²¹

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis, perlu dibuat sistematika penulisan

²¹ Sugiyono, 2020, **Metode Penelitian Kualitatif**, CV ALFABETA, Bandung, hlm.131.

dalam penelitian ini. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

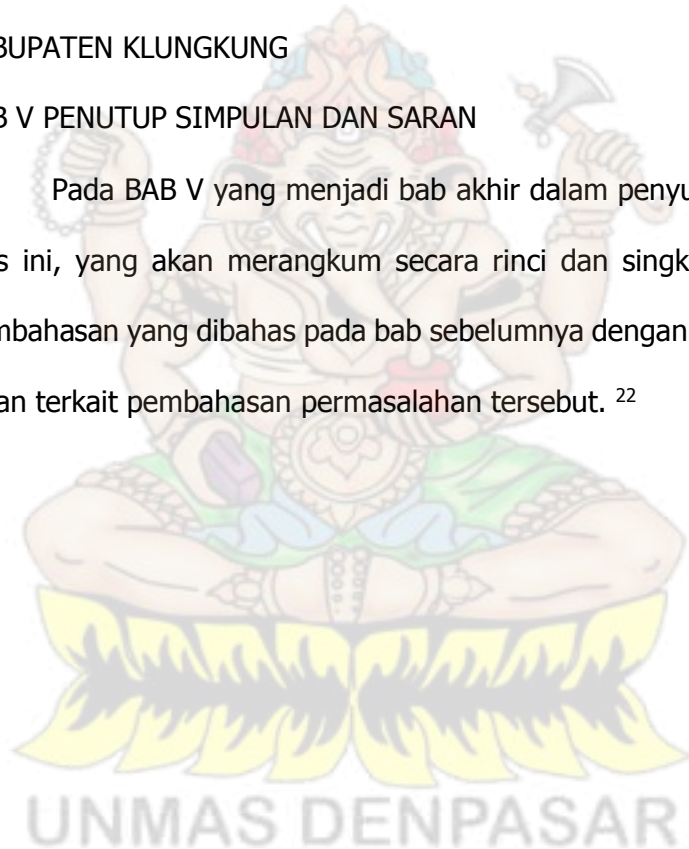
2. BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti yang berisi teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, maupun pendapat para ahli yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang

digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

3. BAB III PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU PERZINAHAN DI DESA ADAT TAKMUNG KABUPATEN KLUNGKUNG
4. BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU PERZINAHAN DI DESA ADAT TAKMUNG KABUPATEN KLUNGKUNG
5. BAB V PENUTUP SIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan karya tulis ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.²²



²² Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm. 48.